

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan Menurut Undang – undang No. 41 tahun 1999**

Di dalam berbagai peraturan pelaksanaan tersebut hanya memuat dua macam sanksi: sanksi pidana dan sanksi administratif, sedangkan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata belum diatur secara khusus dalam berbagai peraturan di atas. Tetapi di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan.<sup>1</sup>

Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:

1. Sanksi administratif (pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999);
2. Sanksi pidana (pasal 79 UU Nomor 41 Tahun 1999);

---

<sup>1</sup>Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hal. 147

3. Tanggung jawab perdata dan ganti rugi (Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Ketiga hal itu akan dijelaskan berikut ini.

- a. Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif. Karena dalam penerapan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang, seperti Menteri Kehutanan atau Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap:

1. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan (HPH/HPHTI);
2. Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungut ( pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Ada tiga unsur yang harus ada, supaya pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu (1) adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, (2) tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan dan (3) adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin eksploitasi hutan lainnya (Pasal 1

Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi Pelanggaran di Bidang Kehutanan).

Ada lima golongan sanksi yang dapat dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran di bidang eksploitasi hutan:

1. Penghentian Pelayanan Administratif

Penghentian pelayanan administratif merupakan upaya dari Menteri kehutanan atau Kamtor Wilayah Departemen Kehutanan untuk menghetikan pelayanan administrasi yang bersifat sementara terhadap terhadap pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan.

2. Penghentian Penerbangan untuk Jangka Waktu Tertentu

Pemegang izin HPH atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu.

Penghentian penebangan untuk sementara ini dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang berat bagi perusahaan, karena penghentian akan berakibat ruginya perusahaan. Padahal tujuan

utama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

### 3. Pengurangan Target Produksi

Yang dimaksud dengan sanksi pengurangan target produksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang izin Hak Pengusaha Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.

### 4. Saksi Denda

Saksi denda adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang izin hak penguasaan hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya yang telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi denda juga diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri. Sanksi ini baru dilakukan apabila pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan Taman Industri telah melakukan tindakan yang menyalahi ketentuan yang berlaku dan kelalaian yang mengakibatkan rusaknya hutan

tanaman industri. Pengenaan denda ini ditentukan sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan yang ditimbulkannya.

Pengenaan sanksi denda tidak akan menghapus kewajiban dari perusahaan untuk membayar Iuran Hasil Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Hak Pengusaha Hutan. Jadi, ada empat kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang melanggar kewajiban-kewajiban yang ditentukan kepada negara, yaitu: denda, Iuran Hasil Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan.

5. Pencabutan Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau izin Eksploitasi Hutan Lainnya (Pasal 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/ Kpts-II/1989).

Sanksi pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan atau izin eksploitasi hutan lainnya merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran berat di bidang eksploitasi hutan. Sanksi pencabutan izin ini diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-II/1994 tentang Perubahan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan.

b. Sanksi Pidana

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ketentuan pidana kehutanan diatur dalam Pasal 78 ayat (3) yang menyebutkan: barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan: barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari dua segi: kualitatif dan kuantitatif.<sup>2</sup>

Dari segi kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang (*wet delict*), yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi, karena

---

<sup>2</sup>Sutami Siti, *Pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum indonesia*. Jakarta: Karunia Universitas Terbuka. 2000

undang-undang mengancamnya dengan pidana. Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumannya ancaman pidananya. Kejahatan hukumnya lebih berat, sedangkan pelanggaran hukumannya lebih ringan Perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, sedangkan pelanggaran diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985, yaitu: (1) hukuman penjara, (2) hukuman kurungan, (3) hukuman denda, dan (4) perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Keempat hal ini dijelaskan berikut ini.

#### 1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara berupa hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Maksimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah 20 tahun (Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sedangkan Hukuman penjara yang berkaitan dengan kekhutanan diatur dalam Pasal 78 UU No 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Ada 10 kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda, yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut.

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan.

Dalam pasal 78 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan dua jenis perbuatan pidana yang dapat dihukum, yaitu (1) dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999), dan (2) dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999). Kategori orang yang dapat dihukum yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan ini adalah setiap orang yang diberikan izin, terutama (1) izin usaha pemanfaatan kawasan hutan (2) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, (3) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu ,(4) izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan

kayu. Orang yang dengan sengaja merusak prasarana dan perlindungan hutan, dan orang atau badan hukum yang diberikan izin usaha dalam bidang kehutanan dengan sengaja menimbulkan kerusakan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Membakar hutan

Ada dua kategori perbuatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) sengaja membakar hutan dan (2) karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan. Sanksi terhadap kedua perbuatan itu adalah berbeda. Bagi orang yang sengaja membakar hutan dihukum dengan hukuman berat, yaitu penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sedangkan yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah);

c. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal

Dalam Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan dua jenis perbuatan pidana yang dilanggar, yaitu: (1) melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e, dan (2) melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, yaitu (1) barang siapa; (2) menebang pohon; (3) memanen atau memungut hasil hutan; (4) di dalam hutan; (5) tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang disebutkan Pasal 50 ayat (3) huruf f adalah (1) barang siapa; (2) menerima membeli atau menjual; (3) menerima tukar atau menerima titipan; (4) atau memiliki hasil hutan; (5) diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan; (6) yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- d. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin

Ada dua jenis pasal yang dilanggar yang diatur dalam Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) Pasal 38 ayat (4), dan (2) Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999. Unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barangsiapa; (2) melakukan penambangan; (3) pola terbuka; dan (4) di kawasan hutan lindung. Unsur perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barangsiapa; (2) melakukan kegiatan; (3) penyelidikan umum atau eksplorasi; (4) eksploitasi (pengambilan); (5) barang tambang; (6) dalam kawasan hutan; (7) tanpa izin Menteri.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Pasal 78 ayat (6) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). “ Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal ini: (1) Barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) mengangkut; (4) menguasai atau memiliki hasil hutan; (5) tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

f. Mengembalikan ternak

Dalam Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan hanya satu pasal yang dilanggar, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf i. Unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) mengembalikan ternak; (4) didalam kawasan; (5) tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang bewenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka kepada pelaku dapat dihukum

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

g. Membawa alat-alat berat tanpa izin

Pasal 78 ayat (8) UU Nomor 41 Tahun 1999 menentukan satu pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf j. Unsur-unsur pidana yang tercantum dalam pasal ini, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) membawa alat-alat berat atau lainnya; (4) yang tak lazim atau patut diduga; (5) akan digunakan untuk menangkut hasil hutan; (6) dalam kawasan hutan; (7) tanpa izin pejabat yang berwenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan

Didalam Pasal 78 ayat (9) ditentukan satu Pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf k. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam kedua ketentuan ini, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) membawa

alat-alat yang lazim digunakan; (4) untuk menebang, memotong atau membelah pohon; (5) dalam kawasan hutan; (6) tanpa izin pejabat yang berwenang. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

i. Membuang benda-benda yang berbahaya

Unsur-unsur perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal 78 ayat (10) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) membuang benda-benda; (4) menyebabkan kebakaran; (5) kerusakan; (6) membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan; (7) dalam kawasan hutan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kepada pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- j. Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi

Supaya pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 78 ayat (10) maka ada tujuh unsur yang harus dipenuhi, yaitu (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut; (4) tumbuh-tumbuhan dan satwa liar; (5) yang dilindungi UU; (6) berasal dari kawasan hutan; (7) tanpa izin dari pejabat yang berwenang (baca Pasal 50 ayat 3 huruf m UU Nomor 41 Tahun 1999). Apabila ketujuh unsur itu terpenuhi, pelaku yang dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 2. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan yang lebih ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Ada enam macam perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985:

- a) Menggunakan kawasan hutan yang menyimpang dari segi fungsi dan peruntukannya tanpa persetujuan dari Menteri Kehutanan (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);
- b) Melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan dalam kawasan hutan atau hutan cadangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Bahan galian itu berupa pasir, tanah, batu-batuan, dan lain-lain;
- c) Melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam areal yang telah ditetapkan dalam kawasan hukum setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi dari instansi yang berwenang tidak sesuai dengan petunjuk Menteri Kehutanan (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985);

- d) Melakukan pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan dan lahan cadangan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Pengertian kondisi tanah dan lapangan termasuk keadaan topografi, sifat-sifat tanah, dan iklim, sedangkan tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada dalam hutan;
- e) Melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak dalam kawasan hutan (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985). Jurang yang harus dilindungi adalah lereng yang punya kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) dan mempunyai kedalaman sehingga berkurangnya tumbuh-tumbuhan di sekitarnya dan mengakibatkan longsornya lereng;

f) Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.

Keenam macam perbuatan pidana itu dapat dihukum dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### 3. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman untuk membayar sejumlah uang di dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah ditentukan besarnya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana di bidang kehutanan. Hukuman denda berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hukuman denda yang paling ringan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk itu. Besarnya denda yang dijatuhkan kepada pelaku adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan denda yang paling banyak adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Denda yang paling banyak ini dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu mengangkut, menguasai,

atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Hukuman denda diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara yang dilakukan oleh pelaku, melakukan perbuatan pidana di bidang kehutanan.

#### 4. Perampasan Benda

Hukuman perampasan benda diatur dalam Pasal 18 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan Pasal 78 ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999.

Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa di mana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu, dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda itu agar terdakwa tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan atau menghancurkan kawasan hutan, hutan cadangan, maupun hutan lainnya.

### c. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi:”setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingka kerusakan atau akibat yang di timbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.” Ide memasukan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah berasal dari Pasal 1365 KUH perdata.

Di dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 dipertegas siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh penanggung jawab terhadap kerusakan hutan. Yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan

adalah penanggung jawab perbuatan. Penanggung Jawab perbuatan diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi kepada negara. Uang ganti rugi yang diserahkan kepada negara adalah untuk biaya : (1) rehabilitas, (2) pemulihan kondisi hutan, (3) tindakan lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata juga diatur tentang ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut arti sempit, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang (ingat ajaran legisme yang berpendapat bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang).

## **B. Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999**

Bila ditinjau dari *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam tindak pidana pembakaran hutan merupakan suatu *jarimah* yang harus diberlakukan hukumannya terhadap pelaku tindak pidana. Pembakaran hutan dikatakan sebagai *jarimah* karena perbuatan yang zalim,

merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah swt didalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qashash: 77)*

Perbuatan membakar hutan dikategorikan sebagai *jarimah* karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan kategori *jarimah*. Di dalam hukum islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman.

Dan adapun *Jarimah* tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur'an atau Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam yakni:

1. Jarimah *Hudud* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah), yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Meliputi zina, *qadzaf* (menuduh zina), pencurian, perampokan, pemberontakan, minuma-minuman keras, *riddah* (murtad).
2. Jarimah *Qishash Diyat* yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis hukumannya adalah qishash (pembalasan setimpal) dan diyat (ganti rugi). Hukumannya ditentukan oleh perorangan yaitu korban dan walinya. Meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah<sup>3</sup>.
3. Jarimah *Ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau

---

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafik, 2005. hal. 14

hukuman yang diserahkan kepada putusan hakim. Namun hukum ta'zir juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksananya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil<sup>4</sup>.

Bila kita tinjau dari tiga jenis *jarimah* diatas maka hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan sesuai yang diatur dalam undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut adalah *jarimah ta'zir*, karna sanksi hukuman yang diberlakukan tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-qur'an maupun Hadits yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana pembakaran hutan tersebut namun pelanggaran atau tindak pidananya disebutkan di dalam Al-qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt :

---

<sup>4</sup>[http://achmuzajack.pengertian\\_jarimah\\_dan\\_macam-macamnya.blogspot.html](http://achmuzajack.pengertian_jarimah_dan_macam-macamnya.blogspot.html) Diakses tanggal 01- 04 -2019

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.* (Q.S Al-Araf [7]: 56)

Dari ayat diatas maka kita sudah mengetahui bahwa perbuatan merusak bumi adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt namun sanksi atau hukuman dari perbuatan tersebut tidak dijelaskan atau disebutkan di dalam Al-qur'an dan Hadits beda halnya dengan melakukan perbuatan zina dan mencuri yang sanksi atau hukumannya sudah di terangkan atau dijelaskan di dalam Al-qur'an dan Hadits yaitu di rajam bagi pelaku zina dan di potong tangan bagi pelaku pencurian oleh karna itu para ulama berpendapat bahwa hukuman *ta'zir*lah yang tepat untuk perbuatan atau pelanggaran pembakaran hutan tersebut yaitu hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada *waliyyul amri* atau hakim, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan

umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.<sup>5</sup>

Dan adapun sanksi hukum bagi pelaku yang merusak hutan dalam hukum islam sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa sanksi *ta'zir* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zir* yang meliputi tiga macam, yaitu:

1. Tindak pidana *hudud* atau *qishas* yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau *qishas*, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan atau percobaan pembunuhan.
2. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan Hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksi nya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.
3. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.
4. Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zir* tersebut diatas, maka pembakaran hutan termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*

---

<sup>5</sup>Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol. 3/3, hal. 594

yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 50 dan Pasal 78 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan cukup efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan, dengan sanksi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau dipenjarakan selama 15 tahun. Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana sipelaku melakukan kejahatan. Dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi: “*berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*”. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta

dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal, 181